



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 76 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program strategis pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan;
 - b. bahwa melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 2396/DPA/2012 akan diberikan dana bantuan Bidang Pendidikan kepada SMP/SMPLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tengah Tahun Anggaran 2012;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tengah Tahun Anggaran 2012;
 23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
 24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH KEPADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
SEMARANG UNTUK SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
NEGERI DAN SWASTA DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan swasta, membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang harus berbenah diri meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang ikut berperan aktif dalam ikut mendorong serta berkewajiban memajukan sekolah baik Negeri maupun Swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang berupa bantuan pendidikan yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud Dan Tujuan.

Adapun maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Semarang maupun untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan tahun 2012.

II. SASARAN.

Sasaran bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dalam hal ini diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang kemudian pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun :

1. Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (Bantuan Rehab Ruang Kelas SMP/ SMPLB- APBD I);
2. Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Bantuan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB) APBD I;
3. Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (Pengadaan alat laboratorium SMP/SMPLB-APBD I);
4. Kegiatan Pengadaan Mebeler sekolah (APBD I), Bantuan Pengadaan mebelair pengganti SMP/ SMPLB;
5. Kegiatan Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs (APBD I) Bantuan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/ SMPLB.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan besarnya bantuan sesuai dengan besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Bantuan Rehab ruang kelas rusak SMP/ SMPLB sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
2. Bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Bantuan pengadaan alat IPA SMP sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Bantuan pengadaan meubelair pengganti SMP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
5. Bantuan pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa SMP sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan petunjuk operasional bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 dana yang diberikan dipergunakan untuk :

1. bantuan rehab ruang kelas rusak SMP/ SMPLB;
2. bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP/ SMPLB;
3. bantuan pengadaan alat IPA SMP;
4. bantuan pengadaan meubelair pengganti SMP;
5. bantuan pengadaan Mulok Bahasa Jawa SMP.

IV. PROSEDUR PENGAJUAN.

- A. Masing-masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang diajukan;
- B. Dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
- C. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan maka dikeluarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta penerima bantuan;

- D. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Semarang maka Dinas Pendidikan menyusun RKO yang kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

V. PROSEDUR PEMBERIAN.

- A. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima bantuan maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- B. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah ke Kas Daerah Kabupaten Semarang;
- C. Setelah bantuan keuangan masuk ke kas daerah Kabupaten Semarang maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta akan ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;
- D. Sekolah swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah (Rekening sekolah);
- E. Kepala Sekolah swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima dan besaran bantuan serta melaksanakan bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VI. MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 karena dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka pengelolaan dananya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

- A. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
- B. Selain Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Sekolah penerima bantuan juga harus melaporkan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
- C. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang wajib menyusun, melaksanakan dan menyerahkan serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kepada Bupati Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian dan penggunaan bantuan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012, yang juga pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

